



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Jakarta, 7 Juni 2010

Kepada

Nomor : 331 / KPU / VI / 2010

Lampiran : Penting/segera

Sifat :

Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Audit Dana  
Kampanye Pemilukada Kepada Pengawas  
Pemilu Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Institut Akuntan Publik Indonesia  
(IAPI)

di -

Jakarta

Berkenaan dengan surat dari Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Nomor : 446/V/IAPI/2010 tanggal 19 Mei 2010, perihal Mekanisme Penyampaian Laporan Audit Dana Kampanye Pilkada kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dengan ini disampaikan bahwa menurut pasal 20 Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berbunyi, " Kantor Akuntan Publik menyampaikan hasil Audit LPPDK Kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Laporan dari KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten /Kota dengan tembusan kepada Pengawas Pemilu ".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Kantor Akuntan Publik menyampaikan tembusan hasil audit kepada Pengawas Pemilu Provinsi/Kabupaten /Kota, di daerah dimana Kantor Akuntan Publik mengaudit Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) Pemilukada.

Demikian untuk maklum.

KETUA,

PROF. DR. H. A. HAFIZ ANSHARY AZMA